



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026:

b. bahwa dalam rangka Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menunjuk Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan

Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan Jabatan dan Peran User Pejabat, Operator dan Administrator pada Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nurhasyidah NIP. 19810521 200912 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Approver Anggaran, Approver Aset, Approver Persediaan	KPA
2	Nurhasyidah NIP. 19810521 200912 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Validator Komitmen	PPK
3	Nurhasyidah NIP. 19810521 200912 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Validator Aset	-
4	Siti Miftahul Hidayah NIP. 19741231 199703 2 006 Pembina (IV/a)	SPM Approver	PPSPM
5	Doni Sepri NIP. 19800911 200701 1 001 Penata Muda Tk.i (III/b)	Admin	-
6	Renny Septiana NIP. 19800915 200701 2 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator Komitmen Operator Pembayaran Operator Pelaporan	Pengelola Modul Pengelola Laporan Keuangan
7	Romy Erdianto NIP. 19821017 200701 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
8	Femi Nabila NIP. 20000427 202506 2 017 Penata Muda (III/a)	Operator Aset Operator Persediaan	Staf Pengelola BMN atau Aset dan Persediaan

9	Perdana Nugraha Rahindra NIP. 19950915 202521 1 014	Operator Anggaran	-
---	--	-------------------	---

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA